

## **BUPATILAMPUNG SELATAN**

# KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/461/III.01/HK/2024

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## BUPATI LAMPUNG SELATAN,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan
  bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
  penilaian risiko;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- tentang 2014 Tahun 23 Nomor Undang-Undang 6. diubah telah sebagaimana Daerah Pemerintahan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kelembagaan/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023:
- 11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

**KESATU** 

Membentuk Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** 

: Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 20 u. 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

## NANANG ERMANTO

#### Tembusan, Yth;

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
- 3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Masing-masing pengelola yang bersangkutan. di Bandar Lampung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/

/III.01/ HK/2024

TANGGAL

### SUSUNAN PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan I.

a. Penanggung

: Bupati Lampung Selatan

Jawab

Pengelolaan

Koordinator

: Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung

Penyelenggaraan

Selatan

Pengelolaan

Risiko

Pemerintah Daerah

c. Unit Pemilik Risiko

: Bupati Lampung Selatan dan Pimpinan Satuan/Unit Kerja Kabupaten Lampung

d. Unit Kepatuhan

Pengawasan

: Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung

Selatan

e. Penanggung

Jawab

: Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

Komite Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan II.

: Bupati Lampung Selatan

b. Koordinator

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung

Selatan

2. Kepala

dan Perencanaan

Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung

c. Anggota

: Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Lampung Selatan

Unit Pemik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah III.

: Bupati Lampung Selatan

b. Koordinator

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung

c. Anggota

: Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Lampung Selatan

Unit Pemilik Risiko Sekretariat Daerah IV.

a. Ketua

: Bupati Lampung Selatan

b. Koordinator

1. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten

Lampung Selatan

2. Kepala

Bagian yang

menangani

perencanaan pada Sekretariat Daerah

Anggota

: Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Lampung Selatan

Unit Pemilik Resiko Tingkat Eselon II

a. Ketua

: Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Lampung Selatan

b. Koordinator

1. Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Lampung Selatan

2. Kepala Bagian/Sub Bagian yang menangani pada perencanaan Perangkat

Kabupaten Lampung Selatan

c. Anggota : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

VI. Unit Pemilik Resiko Tingkat Eselon III

: Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah a. Ketua

Kabupaten Lampung Selatan Selaku Pemilik

Resiko Tingkat Kegiatan

: Pejabat Eselon IV pada Perangkat Daerah b. Koordinator

Kabupaten Lampung Selatan

: Pejabat Eselon IV pada Perangkat Daerah c. Anggota

Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ /III.01/ HK/2024 TANGGAL: 2024

## URAIAN TUGAS PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- II. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah yaitu:

a. Menyusun jadwal/agenda Penilaian Risiko;

b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen

c. Memfasilitasi proses Penilaian Risiko; dan

d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

III. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan Penilaian Risiko (risk assesment) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;

b. Melaporkan Peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-

c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan Peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (arly warning indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;

d. Menyusun hasil Penilaian Risiko (risk assesment) untuk dilaporkan kepada

Unit Kepatuhan;

- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan Pengendalian Risiko; dan
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- IV. Komite Pengelolaan Risiko memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosuder normal, yaitu:
    - 1. Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah
    - 2. Menetapkan Kebijakan Penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;

3. Menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan

- 4. Menetapkan pembinaan terhadap Pengelolaan kebijakan Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Koordinator memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - 1. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah

2. Menyusun konsep kebijakan Penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis

3. Mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

- 4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- c. Anggota memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - 1. Membantu ketua dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - 2. Membantu ketua dalam menyusun Kebijakan Penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
  - 3. Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemeritah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- V. Unit Kepatuhan bertugas memantau Pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
  - a. Memantau Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian;
  - b. Memantau Pelaksaan Rencana Tindak Pengendalian; dan
  - c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau Audit Pengelolaan Risiko.
- VI. Penanggungjawab Pengawasan, Inspektorat sebagai penanggungjawab pengawasan bertanggungjawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait Penerapan Pengelolaan Risiko, dalam melaksanakan tanggungjawabnya, inspektorat melakukan kegiatan antara lain:
  - a. Memberikan layanan konsultasi Penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
  - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah; dan
  - c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO